



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 14/Pdt.G.S/2019/PN. Atb

Pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. Penggugat

Nama : PT Bank Nusa Tenggara Timur Cabang
Atambua

Alamat : Jl. Cut Nyak Dien, No. 01 Atambua

Dalam perkara ini, diwakili oleh Kuasanya yang bernama 1. Yanuarius Seran Klau, 2. Borman Bolla, 3. Melkianus Nahak, 4. Yoseph Mario Kase, 5. Alexander Ignasius Nongsio Bulan, 6. Silvanus Richard Mardiano, masing-masing staff bagian penyelesaian kredit di Bank NTT Cabang Atambua berdasarkan surat kuasa Nomor : 527/KCA/XI/2019 tertanggal 01 Nopember 2019;

MELAWAN

II. Tergugat

1 Nama : Yoseph Apin Hanmanas
Tempat/Tanggal Lahir : Bolan/11 Oktober 1962
Alamat : Labur, Desa Mandeu RT 001 RW 001
Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

2 Nama : Emerensiana Lotuk
Tempat/Tanggal Lahir : Asumanu/25 Juli 1966
Alamat : Labur, Desa Mandeu RT 001 RW 001
Kecamatan Raimanuk " Kabupaten Belu

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan diluar pengadilan, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dibuatkan Surat Perjanjian Penyelesaian Kredit Macet sebagai dasar kesepakatan oleh para pihak secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2019 sebagai berikut :

- I. **Borman Bolla** sebagai Staff Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Bank NTT Cabang Atambua, beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 01 Kelurahan Tulamalae Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu;
- II. **Yoseph Apin Hanmanas** pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Labor RT 001 RW 001 Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
- III. **Emerensiana Lotuk** pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di Labor RT 001 RW 001 Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penyelesaian Kredit Macet dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Jenis dan Jumlah Kredit

Bahwa Bank telah memberikan kepada debitur Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), hutang tersebut berikut bunga uangnya harus dibayar lunas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan 30 Juli 2019 sesuai persetujuan perubahan perjanjian kredit (PPPK) Nomor: 04.1.08.00015-1 pada Senin tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas;

Pasal 2

Jaminan / Agunan Kredit

Bahwa atas fasilitas pinjaman tersebut pada Pasal 1 diatas, debitur telah menyerahkan agunan pada Bank NTT Kantor Cabang Atambua berupa 2 (dua) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada dan yang akan ada dikemudian hari berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 318 atas nama Yoseph Apin Hanmanas, terletak di Desa Mandeu Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Belu dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1083 atas nama Yoseph Apin Hanmanas, terletak di Desa Mandeu Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Belu, serta 1 (satu) buah BPKB Nomor: D No 9154310 O tanggal 30 Juni 2006;

Pasal 3

Tunggakkan Kredit

Bahwa atas fasilitas pinjaman tersebut diatas, debitur telah lalai dalam hal pengembalian kewajiban kredit debitur per tanggal perjanjian ini dibuat, sehingga telah Macet dengan perincian :



- Nomor Rekening Pinjaman	: 003 04.1.08.00015-1
- Plafond Kredit	: Rp. 197.000.000,-
- Jangka Waktu Kredit	: 12 Bulan (30 Juli 2018 – 30 Juli 2019)
- Total Tunggakkan	: Pokok : Rp. 194.700.000,00
	Bunga : Rp. 16.921.071,53
	Denda : Rp. 552.733,40
	Subrogasi : Rp. -
	Total : Rp. 212.173.804,93

Pasal 4

Perjanjian Dan Cara Penyelesaian Kredit Macet

Bahwa debitur telah berjanji untuk menyelesaikan seluruh tunggakkan kredit debitur yang tercatat pada Bank NTT Kantor Cabang Atambua dengan cara :

1. Debitur telah menyetor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 20 Nopember 2019.
2. Debitur telah menyetor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Nopember 2019.
3. Debitur akan menyetor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2019.
4. Debitur akan menyetor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2019.
5. Debitur akan menyetor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap tanggal 20 setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari 2020. Dan apabila pada tanggal 20 bertepatan dengan hari libur atau yang bukan waktu operasional Bank, maka angsuran setoran pinjaman dimajukan ke hari kerja sebelumnya.
6. Seluruh tunggakkan yang tercatat pada Bank NTT Kantor Cabang Atambua akan dilunasi paling lambat pada Juli 2021.

Pasal 5

Pernyataan Pengalihan Jaminan / Agunan Kredit

Bahwa jika dikemudian hari debitur lalai dan tidak menepati Perjanjian ini, maka debitur secara sukarela memberikan hak kepada Bank NTT Kantor Cabang Atambua untuk melakukan penjualan atas Jaminan / Agunan sesuai yang tercatat pada Pasal 2 Perjanjian ini, baik itu untuk dijual dibawah tangan maupun dengan cara di Lelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Perjanjian Penyelesaian Kredit Macet ini dibuat dan ditandatangani secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Atambua menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 14/Pdt.G.S/2019/PN Atb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 448.000 (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 oleh Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Atambua, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S. H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Marselinus Leki Klau, S. H.

Fausi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 307.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)